



P E N E T A P A N

Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Mafqud yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tipes Rt.003/rw.015, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 25 Oktober 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu kala di KABUPATEN KLATEN hiduplah pasangan suami istri yaitu Kakek KARYONTANI alias SENEN dan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia; Dan dalam perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yaitu:
 1. KARIYO SUWITO Bin KARYONTANI, Laki-laki, Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. (meninggal 16 Januari 2003, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474-3/43/II/2023).

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX, Laki-laki, Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. (umur 18 tahun saat meninggalkan rumah).**
3. **KAMIYEM Binti KARYONTANI, Perempuan, Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. (meninggal 2 Juni 2014 berdasar pada Surat Kematian Nomor: 474.3/06/VI/2014).**
4. **SUTRISNO Bin KARYONTANI, Laki-laki, Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. (telah meninggal dunia di Jakarta, 22 Mei 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-23052023 tertanggal 23 Mei 2023).**
5. **WARNOSUMARTO WARSIMAN Bin KARYONTANI, Laki-laki, Islam, Lahir di Klaten, 30 Desember 1932. Alamat di KOTA SURAKARTA.**
6. **JOSEPH SUGINO Bin KARYONTANI, Laki-laki, Katholik, Dusun Seneng 2 RT.003/RW.003, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. (telah meninggal dunia di Magelang, 28 Mei 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3308-KM-06062022-0014 tertanggal 7 Juni 2022).**
7. **WELAS Binti KARYONTANI, Perempuan, Islam, Lahir di Klaten, 31 Desember 1948. Alamat di KABUPATEN KLATEN.**
2. Bahwa, anak pertama dari perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang bernama KARIYO SUWITO Bin KARYONTANI. Selama hidup memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama;
 - a. Kartiyo Bin Kariyo Suwito (telah meninggal dunia pada 30 Oktober 1993, sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: 474.3/42/1993 Tertanggal 19 September 2017). Dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Sri Lestari.
 - b. Sutarto Bin Kariyo Suwito (telah meninggal dunia pada 18 Juli 2021, sesuai Surat Kematian Nomor: 474.3/71/VIII/2021 Tertanggal 6 Agustus 2021). Dengan meninggalkan 4(empat) anak yang bernama; Kristanti binti Sutarto, Pujiyati binti Sutarto, Mei Triyanto bin Sutarto, Ariyanto bin Sutarto.

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dikocap Binti Kariyo Suwito (telah meninggal dunia pada 10 Desember 1989, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/44/I/2023 Tertanggal 26 Januari 2023). Meninggalkan seorang anak yang bernama Trimo.
 - d. Paran Bin Kariyo Suwito (telah meninggal dunia pada 15 November 1982, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/45/I/2023 Tertanggal 26 Januari 2023). Meninggalkan seorang anak yang bernama Sarwoto.
 - e. Ayem Binti Kariyo Suwito, Perempuan, Lahir di Klaten 31 Desember 1961. Beralamat di Tegalsari RT.001/RW.009, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
 - f. Sehyem Binti Kariyo Suwito, Perempuan, Lahir di Klaten 31 Desember 1965. Beralamat di Panjen RT.001/RW.005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
3. Bahwa, Anak Kedua dari perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang bernama XXX tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya (pergi meninggalkan rumah pada saat usia 18 tahun, kurang lebih tahun 1941).
 4. Bahwa, Anak ketiga dari perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang bernama KAMIYEM Binti KARYONTANI, semasa hidup memiliki 5 (lima) anak yang bernama:
 - a. Satiyem, Perempuan, Lahir di Klaten, 31 Desember 1951. Beralamat di Trunuh RT.001/RW.007, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
 - b. Satiyo, Laki-laki, Lahir di Klaten, 1 Juli 1953. Beralamat di Trunuh RT.002/RW.006, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
 - c. Katri, Perempuan, Lahir di Sragen, 10 Juli 1962. Beralamat di Jetak Pabrik RT.004, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.
 - d. Suparmi, Perempuan, lahir di Klaten, 23 Februari 1968, beralamat di Panjen RT.001/RW.005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jumino, Laki-laki, Lahir di Klaten, 10 November 1968. Beralamat di Trunuh RT.002/RW.006, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Bahwa, anak ke empat dari perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang bernama SUTRISNO Bin KARYONTANI. Semasa hidup memiliki 6(enam) anak yang bernama;
- a. Titin Sutini, Perempuan, (telah meninggal dunia di Jakarta, 21 Mei 1961 berdasar pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/133/XII/2022 Tertanggal 20 desember 2022).
- b. Sabar, Laki-laki, Lahir di Solo, 15 Maret 1962. Beralamat di JL. Bangka VII/31 RT.013/RW.007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.
- c. Waridi, Laki-laki, Lahir di Solo, 10 April 1963. Beralamat di JL. Bangka RT.013/RW.007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.
- d. Wartini, Perempuan (telah meninggal dunia di Depok, 14 Mei 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 171.3/46/V/2018 Tertanggal 21 Mei 2018).
- e. Sugimin, Laki-laki, Lahir di Solo, 1 Desember 1969. Beralamat di Dukuh Sawahan V RT.003/RW.005, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
- f. Giyanti, Perempuan, Lahir di Klaten, 31 Maret 1972. Beralamat di Jl. Bangka Raya GG Nain RT.011/RW.003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.
6. Bahwa, anak ke lima dari perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang bernama WARNOSUMARTO WARSIMAN Bin KARYONTANI, Laki-laki, Islam, Lahir di Klaten, 30 Desember 1932. Alamat di Dusun Tipes RT.003/RW.015, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
7. Bahwa, anak ke enam dari perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang bernama JOSEPH SUGINO Bin KARYONTANI. Semasa hidup memiliki 4(empat) anak yang bernama;

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Christiana Suyanti, Perempuan, Katolik, Lahir di Magelang 12 Desember 1970. Beralamat di Dusun K.P Talaga RT.004/RW.002, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.
- b. Markhus Suparyanto, Laki-laki, Katolik, Lahir di Magelang, 17 April 1971. Beralamat di Dusun K.P Pos Bitung RT.001/RW.003, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- c. Stephanus Suratman, Laki-laki, Katolik, Lahir di Magelang, 1 Maret 1973. Beralamat di Dusun Villa Balaraja Blok D.5 No.41 RT.005/RW.004, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.
- d. Rita Sugiarsi, Perempuan, Katolik, Lahir di Magelang, 15 Mei 1986. Beralamat di Dusun Banjaran RT.004/RW.006, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Magelang.

8. Bahwa anak ke enam dari perkawinan Kakek KARYONTANI alias SENEN dengan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM, yang bernama WELAS Binti KARYONTANI, Perempuan, Islam, Lahir di Klaten, 31 Desember 1948. Alamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Bahwa pasangan suami istri yaitu Kakek KARYONTANI alias SENEN dan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM memiliki harta warisan berupa 3 (tiga) Sertipikat Tanah, yaitu; A. Sertipikat Tanah Nomor: 1041 Atas Nama KARYOTANI, yang terletak di xxxxx xxxxxx, Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 1060m². B. Sertipikat Tanah Nomor: 1039 Atas Nama KARYONTANI yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 2140m². C. Sertipikat Tanah Nomor: 1040 Atas Nama KARYONTANI yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 2170 m².

Selanjutnya mohon disebut sebagai **HARTA PENINGGALAN;**

10. Bahwa XXX, Laki-laki, Islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. (umur 18 tahun saat meninggalkan rumah). Sesuai dengan Surat Tanda Bukti laporan kehilangan Orang Nomor:

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STBL/08/VIII/2023/SPKT/POLRES KLATEN. Tertanggal 28 Agustus 2023.

Sehingga layak apabila bapak **XXX** dinyatakan sebagai.....**MAFQUD**
DAN TELAH MENINGGAL DUNIA;

11. Bahwa oleh karena salah satu syarat penyelesaian permasalahan dalam perkara pembagian harta waris sebagaimana tersebut dalam point 10 diatas adalah diperlukan Penetapan MAFQUD, dan telah meninggal dunia dari bapak **XXX**, maka **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan ini, dengan kata lain permohonan PENETAPAN MAFQUD dan telah meninggal dunia ini diajukan oleh saudara kandung / Ahli Waris untuk mengurus harta Peninggalan / Warisan orang tua Para Pemohon / Pemohon I dan Pemohon II;

12. Bahwa oleh karena Permohonan Penetapan ini adalah merupakan perkara valuntair, maka semua biaya yang timbul karena perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima dan memeriksa Perkara ini serta Menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa **XXX** adalah MAFQUD dan telah meninggal dunia.
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II / PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 adalah anak / Ahli waris dari KARYONTANI alias SENEN dan Nenek TUGIYEM alias WAGIYEM.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dalam persidangan, sedangkan yang dimohonkan mafqud tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Klaten telah memanggil sebanyak 3 kali secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 467 KUHPerdara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Para Pemohon agar berusaha bersabar menunggu Kartodinomo alias Supadi kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Warnosumarto (Pemohon I) Nomor 3372023012320001, tanggal 22 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Warnosumarto (Pemohon I) Nomor 3372021303081592, tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Welas (Pemohon II) Nomor 3310267112480025, tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Welas (Pemohon II) Nomor 3310261703050004, tanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Foto Copy Duplikat Surat Kematian Nomor 474/123/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Karyontani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trunuh, Kacamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Foto Copy Duplikat Surat Kematian Nomor 474/124/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Ny.Karyontani, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, Kacamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Asli Surat tanda bukti laporan Kehilangan Orang dari Polres Klaten Nomor STBL/08/VIII/2023/SPKT/POLRES KLATEN, tanggal 28 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 03 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

Bahwa, Pemohon selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Marsino bin Sumarmo, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan perkara Mafqud / orang hilang atas nama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari para Pemohon bernama Karyontani Alias Senen dengan Tugiyem Alias Wagiyem ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari pernikahan Karyontani Alias Senen dengan Tugiyem Alias Wagiyem ada 7 (Tujuh) orang;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut bernama Kariyo Suwito Tukiye, Sutrisno, Joseph Sugino dan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, hanya Para Pemohon yang masih hidup sedangkan saudara lainnya telah meninggal dunia, sedangkan Tukiye tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tukiye mempunyai istri dan anak setelah kepergiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tukiye masih hidup atau sudah meninggal, kalau meninggal kuburannya tidak ada;
- Bahwa sejak kepergian Tukiye tidak pernah mendengar kabar keberadaannya lagi;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Mafqud ini untuk mengurus harta peninggalan dari orangtua para Pemohon yang mana juga sebagai orangtua Tukiye;

2. Sarno bin Trimo Suwito, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Trunuh Rt 01 Rw 07 Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Saksi adalah cucu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan perkara Mafqud / orang hilang atas nama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari para Pemohon bernama Karyontani Alias Senen dengan Tugiyem Alias Wagiyem ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari pernikahan Karyontani Alias Senen dengan Tugiyem Alias Wagiyem ada 7 (Tujuh) orang;

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut bernama Kariyo Suwito Tukiye, Sutrisno, Joseph Sugino dan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, hanya Para Pemohon yang masih hidup sedangkan saudara lainnya telah meninggal dunia, sedangkan Tukiye tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tukiye mempunyai istri dan anak setelah kepergiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tukiye masih hidup atau sudah meninggal, kalau meninggal kuburannya tidak ada;
- Bahwa sejak kepergian Tukiye tidak pernah mendengar kabar keberadaannya lagi;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Mafqud ini untuk mengurus harta peninggalan dari orangtua para Pemohon yang mana juga sebagai orangtua Tukiye;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon berkait erat dengan masalah kewarisan, dan dari identitas para Pemohon, Para Pemohon semuanya beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama yang salah satu azasnya adalah azas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Klaten menetapkan nama: **XXX** telah hilang atau telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 merupakan fotocopy akta dan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta fotocopy media cetak yang kesemua bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat di atas, serta keterangan dua orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara ini, yang mana baik surat maupun saksi pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, berupa:

1. Bahwa Karyotani dan Tugiyem adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 7 orang anak;
 - 1). Kariyo Suwito bin Karyontani, sudah meninggal dunia.
 - 2). **XXX, (umur 18 tahun saat meninggalkan rumah).**
 - 3). Kamiyem binti Karyontani, sudah meninggal dunia.
 - 4). Sutrisno bin Karyontani, sudah meninggal dunia.
 - 5). Warnosumarto Warsiman bin Karyontani (Pemohon I).
 - 6). Joseph Sugino bin Karyontani, sudah meninggal dunia.
 - 7). Welas binti Karyontani (Pemohon II).
2. Bahwa sekitar tahun 1941 **XXX** (kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II) pergi dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaanya hingga sekarang;

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga telah mencari keberadaan **XXX** dengan cara menanyakan kepada teman teman **XXX** dan telah mengumumkan di media, dan telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan dari orang tua Pemohon berupa 3 (tiga) Sertipikat Tanah, yaitu; A. Sertipikat Tanah Nomor: 1041 Atas Nama KARYOTANI, yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 1060m2. B. Sertipikat Tanah Nomor: 1039 Atas Nama KARYONTANI yang terletak di Desa Trunuh, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 2140m2. C. Sertipikat Tanah Nomor: 1040 Atas Nama KARYONTANI yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 2170 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mafqud dapat diartikan orang yang berada dalam posisi tidak jelas, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dalam hal kematian, mafqud dapat terjadi karena dua sebab, pertama karena tidak jelas ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia (mati haqiqi); dan kedua meninggal dunia karena putusan Hakim (mati hukmi). Namun demikian hukum Islam cenderung menganggap bahwa orang mafqud disangka keras sudah meninggal dunia atau mati taqdiri;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan meninggalnya seseorang secara hukum (mafqud) haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 467 KUHPperdata, serta hukum Islam sebagai berikut:

- Bahwa orang yang dinyatakan mafqud telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman mass media sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing tiga bulan;
- Bahwa yang bersangkutan (termafqud) telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir sekurang-kurangnya lebih dari dua puluh tahun,

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup;

- Bahwa usia yang bersangkutan (termafqud) diperkirakan telah melebihi usia rata-rata di suatu daerah atau orang-orang yang sebayanya telah meninggal dunia;

- Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara mafqud;

Menimbang, bahwa XXX pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1941, status tidak menikah dan sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan lebih 82 tahun atau saat ini kira-kira usianya kurang lebih 101 tahun, yang bersangkutan tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, sehingga tidak diketahui keberadaannya. Sementara Para Pemohon sebagai saudara kandung termafqud yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait harta peninggalan termafqud, oleh karena itu kepentingan (interist) Para Pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 huruf b dan Pasal 96 ayat (2) serta Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menilai Para Pemohon memiliki hubungan keperdataan/kewarisan dengan XXX, oleh karena itu telah cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) dengan menetapkan laki-laki bernama XXX telah hilang atau meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa segala bukti surat Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXX telah hilang/telah meninggal dunia secara hukum (**mafqud**) dengan segala akibatnya;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp.	1.960.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	2.105.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)